

ANGELINA MARISI SINAGA, SH

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia No. C-173.HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 18 Maret 2002

PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kota Medan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

> Nomor: 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 1 September 2008

Nomor Akte 25 .
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. MALAM MAS INTI

- Ny . RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK

Kantor:


Jalan Raya Menteng Gg. Mangga IV No. 10-A Hp. +62 813 6163 1968 Email: not.angelinasinaga.office@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. MALAM MAS INTI

Nomor : 25,-

-- Pada hari ini pukul 14.00 W.I.B (empat belas titik nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat) Kamis tanggal 15 (lima belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----

-- Berhadapan dengan saya, ANGELINA MARISI SINAGA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan dengan wilayah jabatan meliputi seluruh propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 18 Maret 2002, Nomor: C-173.HT.03.01-TH.2002, dengan daerah kerja di Kota Medan dan berkantor di Jalan Raya Menteng Gang Mangga IV Nomor 10 A Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta



-menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dari perseroan terbatas "PT. MALAM MAS INTI", berkedudukan di Kota Medan, selaku demikian berdasarkan KUASA yang tercantum dalam KEPUTUSAN SIRKULASI PARA PEMEGANG SAHAM PT. MALAM MAS INTI", tertanggal 14 (empat belas) Juni 2023 (dua



- -- Penghadap telah dikenal saya, Notaris kenal . -----
- -- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : ----
 - bahwa berdasarkan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas ""PT. MALAM MAS INTI" tertanggal 14 (empat belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dan aslinya dijahitkan pada minit akta ini;
 - bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili semua saham-saham yang telah ditempatkan, yaitu sebanyak 15 (lima belas) saham masing-masing bernilai nominal Rp. 150.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - bahwa untuk mengadakan rapat tersebut tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu yang dimuat dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;

Anggaran Dasar perseroan telah dipenuhi;

bahwa acara rapat ini adalah sebagai berikut:

I. Pemberhentian Tuan JIMMY ASWIN SIREGAR, SE dan merubahan susunan para pemegang saham dalam Perseroan.;

II. Peningkatan Modal Dasar Perseroan;

III. Persetujuan Perubahan jumlah saham para pemegang saham;

IV. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

V. Perubahan Alamat Perseroan.

bahwa dalam Rapat tersebut telah diusulkan dan diambil keputusan, antara lain;

I Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat tuan JIMMY ASWIN SIREGAR, SE dan pengalihan saham-saham

bahwa rapat tersebut adalah sah dan karenanya berhak

serta berwenang untuk mengambil segala keputusan yang

mengikat karena segala sesuatu yang ditentukan dalam

Perseroan yang dimiliki oleh ;-----


MARCOS PANJAITAN tersebut.----

-- Tuan JIMMY ASWIN SIREGAR, SE tersebut sebanyak 7

(tujuh) saham Perseroan dialihkan kepada Tuan BOYJE



menjadi sebagai berikut:
menjadi sebagai berikut.
- Tuan ADE SAHPUTRA sebanyak 8 (delapan) saham
Perseroan
- Tuan BOYKE MARCOS PANJAITAN sebanyak 7 (tujuh)
saham;
II Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar perseroan
yang semula Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
menjadi Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan
merubah modal ditempatkan perseroan yang semula Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menjadi Rp.
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga dengan
demikian merubah pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar
perseroan sebagai berikut.
MODAL
Pasal 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000
(dua milyar rupiah) terbagi atas 2000 (dua ribu) saham,
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor
25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri
yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta
nilai nominal saham disebutkan sebelum bagian akhir
nilai nominal saham disebutkan sebelum bagian akhir akta
nilai nominal saham disebutkan sebelum bagian akhir





- (seratus dua puluh lima) saham Perseroan atau sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).--
 3. Tuan AGUS sebanyak 125 (seratus dua puluh lima)
- 3. Tuan AGUS sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham Perseroan atau sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).-----
- 4. Nyonya RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham Perseroan atau sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).---
- - a. Direktur Utama : Nyonya RUT ANGGRAINI ------
 - SIMANJUNTAK Tersebut. -----
 - b. Direktur : Tuan ADE SAHPUTRA tersebut-
 - c. Komisaris Utama : Tuan AGUS tersebut-----

d. Komisaris

PANJAITAN Tersebut-----

: Tuan BOYKE MARCOS -----

Memberi kuasa kepada Nyonya RUT ANGGRAINI SIMANJUNTAK tersebut diatas untuk memohon pengesahan atas perubahan anggaran dasar ini kepada yang berwajib dengan hak untuk memindahkan lagi kekuasaan ini kepada orang lain, menanda-tangani surat-surat permohonan dan akta-akta perubahan/perbaikan yang masih diperlukan untuk mendapat pengesahan tersebut.

-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap dengan tanda pengenal yang disampikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini . ------

hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan RIAN MANGAPUL SIRAIT, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, lahir di Iiran Jaya, pada tanggal
16 (enam belas) Maret 1992 (seribu sembilan ratus
Sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal Jalan Perdata, Kelurahan Pulo Brayan
Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) 1271201603920004;------2. Tuan PUTRA AFWIN Sarjana Hukum, lahir di Gunting Saga, pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gunting Saga P Barat, Desa Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 1223082404930006; --------keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi .------- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris . -------- Dilangsungkan dengan memakai perubahan yakni satu coretan dengan [enggantiam.------ Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna . ------ Diberikan sebagai SALINAN resmi yang sama bunyinya . MARIS oftaris tersebut, -----EAKX343029594 ANGELINA MARISI SINAGA, S.H